



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 6 TAHUN 2005

T E N T A N G

### IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha perikanan baik penangkapan, budidaya dan penampungan / pengelolaannya perlu ditertibkan agar kegiatan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ) ;  
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46) ;  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419 ) ;  
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 ) ;

7. Undang-undang.....

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

Dan

**BUPATI BATANG HARI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Kas Daerah.....

4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Batang Hari.
6. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Batang Hari.
7. Badan adalah Sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya
8. Usaha Perikanan adalah Semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
9. Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
10. Usaha Penangkapan Ikan adalah Kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan/ mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersial.
11. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah Kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial.
12. Usaha Penampungan/Penyimpanan/Pengolahan hasil perikanan adalah Usaha penampungan/pengiriman/pengolahan semua jenis ikan dan biota air lainnya yang dapat dipakai sebagai bahan makanan manusia, kesenangan atau dipelihara untuk dibesarkan.
13. Izin Usaha Perikanan disingkat IUP adalah Izin tertulis yang dikeluarkan Kepala Daerah yang dimiliki yang berdomisili diwilayah Kabupaten Batang Hari.
14. Nelayan adalah Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
15. Pembudidaya Ikan adalah Orang yang mata pencariannya melakukan pembudidayaan ikan.
16. Surat Izin Pengiriman/Surat Keterangan Asal adalah Surat yang diberikan oleh Dinas yang menyatakan asal dari komoditi yang akan dikirim.
17. Uang Leges adalah Pungutan sah Pemerintah Daerah sebagai Administrasi.

## **BAB II**

### **SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

Subjek Perizinan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan usaha perikanan di daerah diwajibkan memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP)

Pasal 3.....

### **Pasal 3**

- (1) Objek Perizinan adalah kegiatan Usaha Perikanan yang terdiri dari:
  - a. Usaha Penangkapan Ikan ;
  - b. Usaha Budidaya Keramba/Kolam ;
  - c. Usaha Penampungan/Pengiriman/Pengolahan.
- (2) Kegiatan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan usaha yang tidak menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman Modal Asing (PMA) maupun menggunakan tenaga kerja asing.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan ;
- (4) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan memberikan :
  - a. IUP untuk kegiatan budidaya ikan dikolam dengan luas areal lebih dari 0,5 Hektar ;
  - b. IUP untuk kegiatan pengolahan hasil-hasil perikanan dengan kapasitas produksi lebih dari 10 (sepuluh) ton perbulan ;
  - c. IUP untuk kegiatan penampungan dan pemasaran hasil dengan kapasitas produksi lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) ekor atau 20 (dua puluh) ton perbulan atau produksinya dipasarkan dengan tujuan pasar antar pulau atau ekspor ;
  - d. IUP untuk kegiatan budidaya dikerambah / jaring apung dengan luas mulai dari 5 (lima) unit ;
  - e. IUP untuk kegiatan pembenihan ikan dengan kapasitas lebih dari 100.000 (seratus ribu) ekor perbulan.

### **Pasal 4**

- (1) IUP berlaku selama pemegang IUP masih melakukan kegiatan usaha perikanan ;
- (2) Untuk keperluan pembinaan dan pengendalian usaha perikanan setiap 6 (enam) bulan sekali pemegang IUP wajib melaporkan kegiatan usaha perikananannya.

## **BAB III**

### **SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IUP**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang memerlukan IUP mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan ;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
  - a. Foto copy KTP pemohon
  - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Akte pendirian Perusahaan Koperasi bagi Perusahaan yang berbadan hukum.
  - c. Rencana Usaha

Pasal 6.....

### **Pasal 6**

- (1) Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP dapat melakukan perluasan usaha setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan ;
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian persetujuan perluasan usaha berlaku ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud pada pasal 4.

## **BAB IV**

### **USAHA PERIKANAN YANG TIDAK MEMERLUKAN IUP**

#### **Pasal 7**

- (1) Semua Usaha Perikanan yang dilakukan oleh nelayan / pembudidaya ikan yang kegiatannya kurang dari ketentuan pasal 3 ayat (4) tidak wajib memiliki IUP ;
- (2) Usaha Perikanan yang tidak diwajibkan memiliki IUP wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas Peternakan dan Perikanan ;
- (3) Usaha Perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Perikanan (STDUP) yang kedudukannya sederajat dengan IUP dan setiap tahun didaftar ulang.

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IUP**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemegang IUP berkewajiban :
  - a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP ;
  - b. Menyampaikan laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (2) Pemegang IUP wajib memperhatikan dan menjaga kelestarian Sumber Daya Perikanan yang ada agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan terus menerus..

#### **Pasal 9**

Pemegang IUP dilarang :

- a. Melakukan kegiatan Perikanan dengan menggunakan bahan / alat yang merusak dan mencemarkan Sumber Perairan Perikanan dan Lingkungannya ;
- b. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan jenis usaha yang diizinkan ;
- c. Memasukkan dan mengeluarkan hasil perikanan dari atau keluar daerah tanpa izin.

Pasal 10.....

## **Pasal 10**

Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf c dikeluarkan / diterbitkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan atas nama Kepala Daerah yang berfungsi sebagai Surat Pengiriman/ Surat Keterangan Asal (SKA) ;

## **BAB V**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Selain Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perizinan ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perizinan ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perizinan ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam hal ini tindak pidana Perizinan ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perizinan ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perizinan ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana Retribusi Perizinan ;
  - j. Menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana Perizinan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perizinan menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### **Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian

Pada tanggal 29 Juli 2005

**BUPATI BATANG HARI**

**ABDUL FATTAH**

Diundangkan di Muara Bulian

Pada tanggal 29 Juli 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**FUAD M. JUSUF**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**TAHUN 2005 NOMOR. 6**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**NOMOR 6 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**IZIN USAHA PERIKANAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Perkembangan Usaha Perikanan baik penangkapan, budidaya dan penampungan/pengelolaannya yang berskala kecil maupun besar dalam Kabupaten Batang Hari telah menampakkan perkembangan yang pesat, tetapi perkembangan tersebut tidak dibarengi dengan penertibannya sehingga banyaknya usaha perikanan dimaksud tidak terdaftar dan terkoordinir oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Untuk itu perlu adanya penertiban dengan melakukan pendataan baik dengan usaha yang baru maupun usaha yang lama. Adapun manfaat yang dapat diambil salah satunya adalah adanya kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan pembudidaya ikan serta terjaganya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Batang Hari sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya dibidang Perikanan serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu diadakan upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Usaha Perikanan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6.....

Pasal 6  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.